



PUTUSAN

Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Mahfud Bin Matlagi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31/6 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Arimbi 3/10-D RT 04 RW 01 Kel Sidotopo Kec Semampir Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Abd. Mahfud Bin Matlagi ditahan dalam tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya M Zainal Arifin SH MH dan Rekan beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya berdsarakan penetapan majelis hakim tertanggal 27 Mei 2024

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan Terdakwa ABD. MACHFUD BIN MATLAGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kesatu 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. MACHFUD BIN MATLAGI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun penjara.

3.Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4.Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.008 Gram
- 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.010 Gram
- 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.006 Gram
- 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.008 Gram
- 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.008 Gram
- 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.009 Gram

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.009 Gram
- 2 (dua) Buah Pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran narkotika jenis sabu seberat Netto 0.010 Gram
- 1 (satu) Buah Timbangan
- 2 (dua) Korek Api
- 2 (dua) Buah Skrop dari sedotan
- 2 (dua) Bungkus Plastik yang berisikan Klip Kosong
- 1 (satu) Buah Dompot warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan tertanggal 24 Juni 2024 dalam persidangan menyampaikan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa telah mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa ABD. MACHFUD BIN MATLAGI pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di kamar kost yang beralamat di Jl. Hangtuah Gg. 8 No. 50 Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa menemui Sdr. HOBIR (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/II/Res.4.2./2024/Reskrim) di samping sumur yang terletak di Jl. Hangtuah Gg. 7 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. HOBIR seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Sdr. HOBIR menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan langsung dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jl. Hangtuah Gg. 8 No. 50 Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) poket dengan maksud untuk dijual kembali kepada teman dan pelanggan orang sekitar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap poketnya. Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan total sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika sudah terjual keseluruhan. Terdakwa biasa melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menunggu pembeli datang ke kost Terdakwa yang berada di Jl. Hangtuah Gg. 8 No. 50 Surabaya dan dalam 3 (tiga) hari 12 (dua belas) poket tersebut sudah habis tejual kepada teman dan pelanggan orang sekitar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 07.30, Terdakwa yang berada di dalam kamar kost nya yang terletak di Jl. Hangtuah Gg. 8 No. 50 Surabaya didatangi oleh Saksi AHMAD YANI dan FAHRIYANTO yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Krebangan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta ditemukan barang bukti di atas lemari TV berupa 1 (satu) dompet berwarna hitam, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pipet kaca yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, 7 (tujuh) Poket Plastik Klip yang berisikan Kristal warna putih masing masing: plastik klip no. 1 dengan berat Netto 0,008 gram, plastik klip no. 2 dengan berat Netto + 0,010 gram, plastik klip no. 3 dengan berat Netto + 0,006 gram, plastik klip no. 4 dengan berat Netto + 0,008 gram, plastik klip no. 5 dengan berat Netto + 0,008 gram, plastik klip no. 6 dengan berat Netto + 0,009 gram, plastik klip no. 7 dengan berat Netto + 0,009 gram, kemudian 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sekrap dari sedotan plastik, 2 (dua) bungkus Plastik yang berisikan plastik kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00824/NNF/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa ABD. MACHFUD BIN MATLAGI dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
  - 02162/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,008 gram;
  - 02163/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,010 gram;
  - 02164/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,006 gram;
  - 02165/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,008 gram;
  - 02166/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,008 gram;
  - 02167/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,009 gram;
  - 02168/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,009 gram;
  - 02169/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,010 gram; adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ABD. MACHFUD BIN MATLAGI pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di kamar kost yang beralamat di Jl. Hangtuh Gg. 8 No. 50 Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa menemui Sdr. HOBIR (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/I/Res.4.2./2024/Reskrim) di samping sumur yang terletak di Jl. Hangtuh Gg. 7 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. HOBIR seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Sdr. HOBIR menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan langsung dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jl. Hangtuh Gg. 8 No. 50 Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) poket dengan maksud untuk dijual kembali kepada teman dan pelanggan orang sekitar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap poketnya. Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan total sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika sudah terjual keseluruhan. Terdakwa biasa melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menunggu pembeli datang ke kost Terdakwa yang berada di Jl. Hangtuh Gg. 8 No. 50 Surabaya dan dalam 3 (tiga) hari 12 (dua belas) poket tersebut sudah habis terjual kepada teman dan pelanggan orang sekitar;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 07.30, Terdakwa yang berada di dalam kamar kost nya yang terletak di Jl. Hangtuah Gg. 8 No. 50 Surabaya didatangi oleh Saksi AHMAD YANI dan FAHRIYANTO yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Krebangan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti di atas lemari TV berupa 1 (satu) dompet berwarna hitam, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pipet kaca yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, 7 (tujuh) Poket Plastik Klip yang berisikan Kristal warna putih masing masing: plastik klip no. 1 dengan berat Netto 0,008 gram, plastik klip no. 2 dengan berat Netto + 0,010 gram, plastik klip no. 3 dengan berat Netto + 0,006 gram, plastik klip no. 4 dengan berat Netto + 0,008 gram, plastik klip no. 5 dengan berat Netto + 0,008 gram, plastik klip no. 6 dengan berat Netto + 0,009 gram, plastik klip no. 7 dengan berat Netto + 0,009 gram, kemudian 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastik, 2 (dua) bungkus Plastik yang berisikan plastik kosong;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00824/NNF/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa ABD. MACHFUD BIN MATLAGI dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
  - 02162/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,008 gram;
  - 02163/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,010 gram;
  - 02164/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,006 gram;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02165/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,008 gram;
- 02166/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,008 gram;
- 02167/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,009 gram;
- 02168/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,009 gram;
- 02169/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,010 gram; adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD YANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan.
  - Bahwa benar saksi menerangkan Bermula pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa menemui Sdr. HOBIR (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/I/Res.4.2./2024/Reskrim) di samping sumur

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Hangtuah Gg. 7 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. HOBIR seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Sdr. HOBIR menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan langsung dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jl. Hangtuah Gg. 8 No. 50 Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) poket dengan maksud untuk dijual kembali kepada teman dan pelanggan orang sekitar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap poketnya. Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan total sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika sudah terjual keseluruhan. Terdakwa biasa melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menunggu pembeli datang ke kost Terdakwa yang berada di Jl. Hangtuah Gg. 8 No. 50 Surabaya dan dalam 3 (tiga) hari 12 (dua belas) poket tersebut sudah habis tejual kepada teman dan pelanggan orang sekitar;

- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 07.30, Terdakwa yang berada di dalam kamar kost nya yang terletak di Jl. Hangtuah Gg. 8 No. 50 Surabaya didatangi oleh Saksi AHMAD YANI dan FAHRIYANTO yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti di atas lemari TV berupa 1 (satu) dompet berwarna hitam, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pipet kaca yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, 7 (tujuh) Poket Plastik Klip yang berisikan Kristal warna putih masing masing: plastik klip no. 1 dengan berat Netto 0,008 gram, plastik klip no. 2 dengan berat Netto + 0,010 gram, plastik klip no. 3 dengan berat Netto + 0,006 gram, plastik klip no. 4 dengan berat Netto + 0,008 gram, plastik klip no. 5 dengan berat Netto + 0,008 gram, plastik klip no. 6 dengan berat Netto + 0,009 gram, plastik klip no. 7 dengan berat Netto + 0,009 gram, kemudian 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastik, 2 (dua) bungkus Plastik yang berisikan plastik kosong;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FAHRIYANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa benar saksi menerangkan Bermula pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa menemui Sdr. HOBIR (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/II/Res.4.2./2024/Reskrim) di samping sumur yang terletak di Jl. Hangtuah Gg. 7 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. HOBIR seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Sdr. HOBIR menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan langsung dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jl. Hangtuah Gg. 8 No. 50 Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) poket dengan maksud untuk dijual kembali kepada teman dan pelanggan orang sekitar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap poketnya. Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan total sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) jika sudah terjual keseluruhan. Terdakwa biasa melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menunggu pembeli datang ke kost Terdakwa yang berada di Jl. Hangtuah Gg. 8 No. 50 Surabaya dan dalam 3 (tiga) hari 12 (dua belas) poket tersebut sudah habis tejual kepada teman dan pelangga orang sekitar;
- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 07.30, Terdakwa yang berada di dalam kamar kost nya yang terletak di Jl. Hangtuah Gg. 8 No. 50 Surabaya didatangi oleh Saksi AHMAD YANI dan FAHRIYANTO yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti di atas lemari TV berupa 1 (satu) dompet berwarna hitam, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pipet kaca yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, 7 (tujuh) Poket Plastik Klip yang berisikan Kristal warna putih masing masing: plastik klip no. 1 dengan berat Netto 0,008 gram, plastik klip no. 2 dengan berat Netto + 0,010 gram, plastik klip no. 3 dengan berat Netto + 0,006 gram, plastik klip no. 4 dengan berat Netto + 0,008 gram, plastik klip no.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 dengan berat Netto + 0,008 gram, plastik klip no. 6 dengan berat Netto + 0,009 gram, plastik klip no. 7 dengan berat Netto + 0,009 gram, kemudian 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastik, 2 (dua) bungkus Plastik yang berisikan plastik kosong.

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Bermula pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa menemui Sdr. HOBIR (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/I/Res.4.2./2024/Reskrim) di samping sumur yang terletak di Jl. Hangtuah Gg. 7 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. HOBIR seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Sdr. HOBIR menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan langsung dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jl. Hangtuah Gg. 8 No. 50 Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) poket dengan maksud untuk dijual kembali kepada teman dan pelanggan orang sekitar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap poketnya. Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan total sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) jika sudah terjual keseluruhan. Terdakwa biasa melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menunggu pembeli datang ke kost Terdakwa yang berada di Jl. Hangtuah Gg. 8 No. 50 Surabaya dan dalam 3 (tiga) hari 12 (dua belas) poket tersebut sudah habis tejual kepada teman dan pelangga orang sekitar;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 07.30, Terdakwa yang berada di dalam kamar kost nya yang terletak di Jl. Hangtuah Gg. 8 No. 50 Surabaya didatangi oleh Saksi AHMAD YANI dan FAHRIYANTO yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti di atas lemari TV berupa 1 (satu) dompet berwarna hitam, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pipet kaca yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, 7 (tujuh) Poket Plastik Klip yang berisikan Kristal warna putih masing masing: plastik klip no. 1 dengan berat Netto 0,008 gram, plastik klip no. 2 dengan berat Netto + 0,010 gram, plastik klip no. 3 dengan berat Netto + 0,006 gram, plastik klip no. 4 dengan berat Netto + 0,008 gram, plastik klip no. 5 dengan berat Netto + 0,008 gram, plastik klip no. 6 dengan berat Netto + 0,009 gram, plastik klip no. 7 dengan berat Netto + 0,009 gram, kemudian 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) bungkus Plastik yang berisikan plastik kosong.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.008 Gram
2. 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.010 Gram
3. 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.006 Gram
4. 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.008 Gram
5. 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.008 Gram
6. 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.009 Gram
7. 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.009 Gram
8. 2 (dua) Buah Pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran narkotika jenis sabu seberat Netto 0.010 Gram
9. 1 (satu) Buah Timbangan
10. 2 (dua) Korek Api
11. 2 (dua) Buah Skrop dari sedotan
12. 2 (dua) Bungkus Plastik yang berisikan Klip Kosong
13. 1 (satu) Buah Dompet warna hitam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dibacakan Penuntut Umum bukti surat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00184/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa ABD. MACHFUD BIN MATLAGI dengan kesimpulan Barang bukti Nomor :

- o02162/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,008 gram;
- o02163/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,010 gram;
- o02164/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,006 gram;
- o02165/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,008 gram;
- o02166/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,008 gram;
- o02167/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,009 gram;
- o02168/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,009 gram;
- o02169/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,010 gram;

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa menemui Sdr. HOBIR (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/II/Res.4.2./2024/Reskrim) di samping sumur yang terletak di Jl. Hangtuah Gg. 7 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. HOBIR seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Sdr. HOBIR menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan langsung dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jl. Hangtuah Gg. 8 No. 50 Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby





Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) poket dengan maksud untuk dijual kembali kepada teman dan pelanggan orang sekitar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap poketnya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan total sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika sudah terjual keseluruhan. Terdakwa biasa melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menunggu pembeli datang ke kost Terdakwa yang berada di Jl. Hangtuh Gg. 8 No. 50 Surabaya dan dalam 3 (tiga) hari 12 (dua belas) poket tersebut sudah habis terjual kepada teman dan pelanggan orang sekitar.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 07.30, Terdakwa yang berada di dalam kamar kost nya yang terletak di Jl. Hangtuh Gg. 8 No. 50 Surabaya didatangi oleh Saksi AHMAD YANI dan FAHRIYANTO yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti di atas lemari TV berupa 1 (satu) dompet berwarna hitam, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pipet kaca yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, 7 (tujuh) Poket Plastik Klip yang berisikan Kristal warna putih masing masing: plastik klip no. 1 dengan berat Netto 0,008 gram, plastik klip no. 2 dengan berat Netto + 0,010 gram, plastik klip no. 3 dengan berat Netto + 0,006 gram, plastik klip no. 4 dengan berat Netto + 0,008 gram, plastik klip no. 5 dengan berat Netto + 0,008 gram, plastik klip no. 6 dengan berat Netto + 0,009 gram, plastik klip no. 7 dengan berat Netto + 0,009 gram, kemudian 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sekrap dari sedotan plastik, 2 (dua) bungkus Plastik yang berisikan plastik kosong

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00184/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa ABD. MACHFUD BIN MATLAGI dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor :

o02162/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,008 gram;



- o02163/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,010 gram;
- o02164/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,006 gram;
- o02165/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,008 gram;
- o02166/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,008 gram;
- o02167/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,009 gram;
- o02168/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,009 gram;
- o02169/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,010 gram;

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah ABD. MACHFUD BIN MATLAGI bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke- 61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa menemui Sdr. HOBIR (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/II/Res.4.2./2024/Reskrim) di samping sumur yang terletak di Jl. Hangtuh Gg. 7 Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada Sdr. HOBIR seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Sdr. HOBIR menyerahkan Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dan langsung dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya yang terletak di Jl. Hangtuh Gg. 8 No. 50 Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) poket dengan maksud untuk dijual kembali kepada teman dan pelanggan orang sekitar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap poketnya.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan total sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika sudah terjual keseluruhan. Terdakwa biasa melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menunggu pembeli datang ke kost Terdakwa yang berada di Jl. Hangtuh Gg. 8 No. 50 Surabaya dan dalam 3 (tiga) hari 12 (dua belas) poket tersebut sudah habis tejual kepada teman dan pelanggan orang sekitar.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 07.30, Terdakwa yang berada di dalam kamar kost nya yang terletak di Jl. Hangtuh Gg. 8 No. 50 Surabaya didatangi oleh Saksi AHMAD YANI dan FAHRIYANTO yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya yang sebelumnya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti di atas lemari TV berupa 1 (satu) dompet berwarna hitam, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pipet kaca yang berisikan kristal warna putih dengan berat Netto + 0,010 (nol koma nol sepuluh) gram, 7 (tujuh) Poket Plastik Klip yang berisikan Kristal warna putih masing masing: plastik klip no. 1 dengan berat Netto 0,008 gram, plastik klip no. 2 dengan berat Netto + 0,010 gram, plastik klip no. 3 dengan berat Netto + 0,006 gram, plastik klip no. 4 dengan berat Netto + 0,008 gram, plastik klip no. 5 dengan berat Netto + 0,008 gram, plastik klip no. 6 dengan berat Netto + 0,009 gram, plastik klip no. 7 dengan berat Netto + 0,009 gram, kemudian 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah sekrup dari sedotan plastik, 2 (dua) bungkus Plastik yang berisikan plastik kosong.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00184/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa ABD. MACHFUD BIN MATLAGI dengan kesimpulan:

Barang bukti Nomor :

- o02162/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,008 gram;
- o02163/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,010 gram;
- o02164/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,006 gram;
- o02165/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,008 gram;
- o02166/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,008 gram;
- o02167/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,009 gram;
- o02168/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,009 gram;
- o02169/2024/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,010 gram;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby





adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau tidak berwenang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.008 Gram
- 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.010 Gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat Netto 0.006 Gram
- 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat Netto 0.008 Gram
- 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat Netto 0.008 Gram
- 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat Netto 0.009 Gram
- 1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu seberat Netto 0.009 Gram
- 2 (dua) Buah Pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran narkoba jenis sabu seberat Netto 0.010 Gram
- 1 (satu) Buah Timbangan
- 2 (dua) Korek Api
- 2 (dua) Buah Skrop dari sedotan
- 2 (dua) Bungkus Plastik yang berisikan Klip Kosong
- 1 (satu) Buah Dompot warna hitam

karena barang bukti tersebut digunakan untuk alat kejahatan Narkoba, sehingga terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba ;
- Terdakwa Pernah Dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. MACHFUD BIN MATLAGI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.008 Gram

-1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.010 Gram

-1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.006 Gram

-1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.008 Gram

-1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.008 Gram

-1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.009 Gram

-1 (satu) Poket Plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat Netto 0.009 Gram

-2 (dua) Buah Pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran narkotika jenis sabu seberat Netto 0.010 Gram

-1 (satu) Buah Timbangan

-2 (dua) Korek Api

-2 (dua) Buah Skrop dari sedotan

-2 (dua) Bungkus Plastik yang berisikan Klip Kosong

-1 (satu) Buah Dompot warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 15 Juli 2024 oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. ,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22